

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah melalui proses analisis yang mendalam dan teliti, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tilang adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelanggar lalu lintas. Pengaturan hukum tentang tilang manual lebih rinci diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Secara Elektronik dan Manual. Penerapan tilang manual dilakukan dengan petugas kepolisian yang turun langsung menindak pelanggar, sementara tilang elektronik dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi secara online. Penerapan tilang manual dan elektronik di Kota Padang memiliki kendalanya masing-masing, faktor kendala terbesar adalah kesadaran hukum masyarakat Kota Padang yang masih rendah terkhusus dalam mematuhi aturan lalu lintas. Penerapan tilang elektronik juga memiliki kendala seperti masih kurangnya sarana penegakan aturan lalu lintas melalui tilang elektronik ini seperti keterbatasan kamera statis tilang elektronik maupun device hand held tilang elektronik.
2. Penerapan tilang pada masa yang akan datang di Kota Padang masih akan mengandalkan kombinasi antara tilang manual dan tilang elektronik, karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta fungsi tilang manual untuk mengurangi angka kecelakaan akibat pelanggaran lalu

lintas. Apabila kesadaran hukum masyarakat sudah tinggi terhadap kepatuhan berlalu lintas, maka pada masa yang akan datang dapat dimungkinkan penerapan tilang secara keseluruhan diterapkan melalui sistem tilang elektronik, namun tidak dalam waktu dekat.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis dapatkan, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Penerapan tilang manual diperlukan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Kota Padang, maka diperlukan penerapan yang lebih profesional dalam prakteknya dilapangan dan menghindari praktek suap atau pungli bagi aparat kepolisian sehingga penerapan tilang manual dapat berjalan sebagai mana seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk warga masyarakat diharapkan dapat meningkatkan lagi kesadaran hukum terutama dalam mematuhi peraturan lalu lintas karena hal itu selain untuk menjaga ketertiban dalam jalan raya tetapi juga sebagai sebuah langkah antisipasif untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas bahkan sampai yang berpotensi mengakibatkan kejadian fatal.
3. Sementara untuk penerapan tilang elektronik, diharapkan perhatian dari pemerintah terkait penambahan titik pengawasan kamera statis tilang elektronik serta penambahan device smartphone tilang elektronik berbasis hand held, demi menciptakan penegakan hukum lalu lintas yang merata. Mengingat keterbasan alat penegakan hukum

itu sendiri yang pada akhirnya tidak dapat berjalan secara efektif dan tidak dapat memenuhi tujuan awal diadakannya tilang yaitu untuk menciptakan ketertiban masyarakat serta mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

